



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 7 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lamtorogung/Haka IV No. 590 Rt 004 Rw
010 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Arizal Bin H. Syamsuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kecubung II No.06, Cilik Riwut Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) p lastik kresek warna putih;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (lembar) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain an.
Terdakwa Anton Bin Aritho Ahad
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni Bersama saksi Anton pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam



17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember Tahun 2023 bertempat di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah jalan sekitaran jalan Sethadji, saksi Gisso Ario Widodo bersama dengan saksi Gery Oktora beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan monitoring di jalan Sethadji dan sekitarnya termasuk jalan Pantung yang ternyata juga sering dijadikan tempat transaksi narkoba saat itulah mereka melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan Sepeda motor R2 Merk Honda jenis Blade warna Hitam Orange masuk kejalan Pantung yang mana penumpang yang duduk dibelakang kendaraan tersebut terlihat mencurigakan dengan gerak-gerik melihat kekanan dan kekiri sesekali melihat kehandphone kepunyaannya seperti mencari sesuatu, kemudian tim terus memonitor dan melakukan pembuntutan terhadap motor tersebut kemudian penumpang motor tersebut ada turun berjalan kaki dan saksi Gisso Ario Widodo ada melihat seperti mengambil sesuatu yang tidak saya ketahui selanjutnya saya dan saksi Gery Oktora beserta tim menghampiri dengan memberhentikan kendaraan sepeda motor yang sempat berjalan kearah jalan utama Sethadji langsung diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dengan saksikan oleh Ketua RT setempat terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka isi dari bekas kotak rokok sampoerna 16 warna putih tersebut berisi 5 (lima) paket kristal putih yang dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip kecil lalu dibalut dengan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan 2 (dua) tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih kemudian



dibungkus kembali dengan 1 (lembar) lakban warna hitam juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687 yang digunakan untuk komunikasi jual beli diamankan dari tangan Terdakwa,. Bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh Tim Diresnarkoba Polda Kalteng tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang juga mengakui bahwa terdakwa melakukan semuanya atas perintah saksi ANTON yang meminta terdakwa mengambilkan sabu untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Anton.

----- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkannya pesan whatsapp dari saksi Anton sekitar jam 16.42 wib pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 yang dilanjutkan dengan menelpon Terdakwa melalui telepon aplikasi whatsapp yang intinya saksi Anton meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu miliknya dan mengenai alamatnya saksi Anton akan mengirimkan fotonya. Selanjutnya sekitar jam 16.54 wib saksi Anton mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan sabu dimaksud.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 685/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 210/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 5 (lima) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) gram.

----- Bahwa berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 685/LHP/XII/PNBP/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan para terdakwa dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni Bersama saksi Anton pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember Tahun 2023 bertempat di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah jalan sekitaran jalan Sethadji, saksi Gisso Ario Widodo bersama dengan saksi Gery Oktora beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan monitoring di jalan Sethadji dan sekitarnya termasuk jalan Pantung yang ternyata juga sering dijadikan tempat transaksi narkotika saat itulah mereka melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan Sepeda motor R2 Merk Honda jenis Blade warna Hitam Orange masuk kejalan Pantung yang mana penumpang yang duduk dibelakang kendaraan tersebut terlihat mencurigakan dengan gerak-gerik melihat kekanan dan kekiri sesekali melihat kehandphone kepunyaannya seperti mencari sesuatu, kemudian tim terus memonitor dan melakukan pembuntutan terhadap motor tersebut kemudian penumpang motor tersebut ada turun berjalan kaki dan saksi Gisso Ario Widodo ada melihat seperti mengambil sesuatu yang tidak saya ketahui selanjutnya saya dan saksi



Gery Oktora beserta tim menghampiri dengan memberhentikan kendaraan sepeda motor yang sempat berjalan ke arah jalan utama Sethadji langsung diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dengan saksi oleh Ketua RT setempat terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka isi dari bekas kotak rokok sampoerna 16 warna putih tersebut berisi 5 (lima) paket kristal putih yang dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip kecil lalu dibalut dengan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan 2 (dua) tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (lembar) lakban warna hitam juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687 yang digunakan untuk komunikasi jual beli diamankan dari tangan Terdakwa,. Bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh Tim Diresnarkoba Polda Kalteng tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang juga mengakui bahwa terdakwa melakukan semuanya atas perintah saksi ANTON yang meminta terdakwa mengambilkan sabu untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Anton.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 685/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 210/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 5 (lima) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) gram.

----- Bahwa berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 685/LHP/XII/PNBP/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **GISSO ARIO WIDODO** , keterangannya saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng dan saksi bersama saksi Gery Octora beserta Timm Dires Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 17.45 Wib bertempat di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan pemantauan disekitar lokasi yang dimaksud, saat melihat ada 2 orang laki-laki menggunakan Sepeda motor R2 Merk Honda jenis Blade warna Hitam Orange masuk kejalan Pantung saksi melihat penumpang yang duduk dibelakang terlihat mencurigakan dengan gerak-gerik melihat kekanan dan kekiri sesekali melihat kehandphone kepunyaannya seperti mencari sesuatu, kemudian saksi bersama Sdr. GERY OCTORA,SKM terus memonitor dan melakukan pembuntutan terhadap motor tersebut dan saat dilakukan pembuntutan motor tersebut sempat berbalik arah menuju jalan keluar ke jalan utama Sethadji kemudian penumpang motor tersebut ada turun berjalan kaki dan saksi melihat seperti mengambil sesuatu selanjutnya saksi dan Sdr. GERY OCTORA,SKM beserta tim langsung menghampiri dengan memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka isi dari bekas kotak rokok sampoerna 16 warna putih tersebut berisi 5 (lima) paket kristal putih yang dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip kecil lalu dibalut dengan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan 2 (dua) tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (lembar) lakban warna hitam juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687;
- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut atas perintah saksi Anton
- Bahwa pengakuan terdakwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkannya pesan whatsapp dari saksi Anton sekitar jam 16.42 wib pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 yang dilanjutkan dengan menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang intinya saksi Anton meminta Terdakwa untuk mengambil sabu miliknya dan mengenai alamatnya saksi Anton akan mengirimkan fotonya. Selanjutnya sekitar jam 16.54 wib saksi Anton mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan sabu dimaksud dengan disertai keterangan mengenai alamat lengkapnya, lalu Terddakwa dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya lalu meminta tolong kepada saksi Jaka Purnama untuk mengantarkan dalam perjalanan tepatnya di jalan Seth Adji menuju jalan Pinus, Terdakwa meminta kepada saksi Jaka Purnama untuk mampir sebentar ke jalan Pantung. Setelah masuk ke jalan Pantung Terdakwa menyuruh saksi Jaka Purnama berhenti di pinggir jalan utama jalan pantung kemudian Terdakwa turun untuk mengambil kotak rokok yang berisi sabu sesuai foto dan alamat yang di kirimkan oleh saksi Anton, lalu kembali naik keatas motor dan menyuruh saksi Jaka Purnama mengemudi pergi kearah muara jalan Setaji kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa ada melihat laki-laki dengan menggunakan sepeda motor ada yang mengejar dan akan menghampiri Terdakwa lalu karena curiga dan takut terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ke sebelah kiri Terdakwa tidak lama setelah itu saksi berserta petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan keduanya



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik saksi Anton, terdakwa hanya disuruh mengambilkan dan akan mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan saksi Anton bagi dua dengan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu yang diambil tersebut akan diserahkan kepada saksi Anton, maka tim ditresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi Alamat saksi Anton dan melakukan penangkapan
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saksi Jaka Purnama tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil sabu, karena alasan Terdakwa kepada saksi Jaka Purnama meminta untuk diantarkan ke rumah ortunya

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. **GERY OCTORA**, keterangannya saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng dan saksi bersama saksi GISSO ARIO WIDODO beserta Timm Dires Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 17.45 Wib bertempat di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan pemantauan disekitar lokasi yang dimaksud, saat melihat ada 2 orang laki-laki menggunakan Sepeda motor R2 Merk Honda jenis Blade warna Hitam Orange masuk kejalan Pantung saksi melihat penumpang yang duduk dibelakang terlihat mencurigakan dengan gerak-gerik melihat kekanan dan kekiri sesekali melihat kehandphone kepunyaannya seperti mencari sesuatu, kemudian saksi bersama Sdr. GISSO ARIO WIDODO terus memonitor dan melakukan pembuntutan terhadap motor tersebut dan saat dilakukan pembuntutan motor tersebut sempat berbalik arah menuju jalan keluar ke jalan utama Sethadji kemudian penumpang motor tersebut ada turun berjalan kaki dan saksi melihat seperti mengambil sesuatu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Plk



selanjutnya saksi dan Sdr. GISSO ARIO WIDODO beserta tim langsung menghampiri dengan memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka isi dari bekas kotak rokok sampoerna 16 warna putih tersebut berisi 5 (lima) paket kristal putih yang dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip kecil lalu dibalut dengan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan 2 (dua) tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (lembar) lakban warna hitam juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687
- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut atas perintah saksi Anton
- Bahwa pengakuan terdakwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkannya pesan whatsapp dari saksi Anton sekitar jam 16.42 wib pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 yang dilanjutkan dengan menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang intinya saksi Anton meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu miliknya dan mengenai alamatnya saksi Anton akan mengirimkan fotonya. Selanjutnya sekitar jam 16.54 wib saksi Anton mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan sabu dimaksud dengan disertai keterangan mengenai alamat lengkapnya, lalu Terdakwa dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya lalu meminta tolong kepada saksi Jaka Purnama untuk mengantarkan dalam perjalanan tepatnya di jalan Seth Adji menuju jalan Pinus, Terdakwa meminta kepada saksi Jaka Purnama untuk mampir sebentar ke jalan Pantung. Setelah masuk ke jalan Pantung Terdakwa menyuruh saksi Jaka Purnama berhenti di pinggir jalan utama jalan pantung kemudian Terdakwa turun untuk mengambil kotak rokok yang berisi sabu sesuai foto dan alamat yang di kirimkan oleh saksi Anton, lalu kembali naik keatas motor dan menyuruh saksi Jaka Purnama mengemudi pergi kearah muara jalan Setaji kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa ada melihat laki-laki dengan menggunakan sepeda motor ada yang mengejar dan akan menghampiri Terdakwa lalu karena curiga dan takut terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ke sebelah kiri Terdakwa tidak lama setelah itu saksi



berserta petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan keduanya

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu yang ditemukan saat pengeledahan merupakan milik saksi Anton, terdakwa hanya disuruh mengambil dan akan mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan saksi Anton bagi dua dengan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu yang diambil tersebut akan diserahkan kepada saksi Anton, maka tim ditresnarkoba melakukan pengembangan dengan mendatangi Alamat saksi Anton dan melakukan penangkapan
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saksi Jaka Purnama tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil sabu, karena alasan Terdakwa kepada saksi Jaka Purnama meminta untuk diantarkan ke rumah ortunya

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. JAKA PURNAMA , dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan yang lainnya dengan Terdakwa, hanya saat penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIZAL, saat itu saksi berada ditempat tersebut
- Bahwa saksi ada di sana karena saksi yang mengantar Terdakwa ke lokasi tersebut
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke rumah orang tuanya namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta saksi untuk berbelok menuju ke jalan Pantung Setelah masuk di jalan pantung Terdakwa menyuruh saya berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa turun dari motor lalu berjalan kaki dan berhenti seperti ada mengambil sesuatu selanjutnya balik ke motor dan kami berjalan lagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada diberitahukan oleh Terdakwa barang apa yang telah diambilnya tersebut
- Bahwa saksi tidak ada di upah atau dijanjikan apapun oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa, saksi hanya menolong karena Terdakwa minta diantar pulang ke rumah ortunya



- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan rekan kerja di relawan emergensi pandu alam
- Bahwa motor merk Honda Blade warna hitam orange No Pol KH 4159 TH yang digunakan saksi untuk mengantar terdakwa adalah motor miliknya dengan bukti kepemilikan BPKB maupun STNK atas nama saksi sendiri

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni, memberikan keterangannya pada pokoknya sebahai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, polisi ada menemukan 4 (empat) paket Shabu dengan berat Kotor 24,87 Gram shabu yang sempat terdakwa buang
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. JAKA PURNAMA Bin SUMARSONO yang saat itu mengantar terdakwa
- Bahwa saksi Jaka Permana hanya mengantar terdakwa tanpa mengetahui bila terdakwa mengambil sabu dan terdakwa tidak ada atau tidak pernah menjanjikan upa apa pun kepada saksi Jaka Purnama
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (lembar) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange Nopol KH 4159 TH;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut betul ada ditemukan pada kekuasaan terdakwa yang mana sebelumnya shabu tersebut terdakwa dapatkan dari mengambil di jalan pantung tepatnya di tiang listrik kedua dari muara jalan setaji Kota Palangka Raya atas



suruhan Sdr. ANTON yang sempat terdakwa buang dipinggir jalan dan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira kurang lebih jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng menurut saksi ANTON merupakan milik Sdr. Mr.NOBI

- Bahwa terdakwa menerangkan apabila shabu tersebut sudah berhasil diambil terdakwa akan mengantarkan ke rumah Anton di jalan Semeru kemudian, Sdr. ANTON ada menyebutkan jika shabu tersebut sudah sampai di rumah Sdr. ANTON, Sdr. ANTON akan mendapat perintah lebih lanjut dari Sdr. Mr. NOBI dan Menurut Sdr. ANTON akan mengantarkan shabu tersebut ke jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan tempat wisata RAWA ROFI bersama dengan terdakwa dan disitu Sdr. ANTON apabila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli/pelanggan Sdr. Mr.NOBI akan diberi upah dari orang tersebut sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dari uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut akan dibagi oleh Sdr. ANTON untuk terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi sebelum terdakwa berhasil menuju kerumah Sdr. ANTON untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil di jalan Pantung tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian dan upah uang yang dijanjikan Sdr. ANTON belum terdakwa dapatkan
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan Tindakan mengambil sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) p lastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) lakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;



1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687

1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 17.45 Wib bertempat di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan pemantauan disekitar lokasi yang dimaksud, saat melihat ada 2 orang laki-laki menggunakan Sepeda motor R2 Merk Honda jenis Blade warna Hitam Orange masuk kejalan Pantung saksi melihat penumpang yang duduk dibelakang terlihat mencurigakan dengan gerak-gerik melihat kekanan dan kekiri sesekali melihat kehandphone kepunyaannya seperti mencari sesuatu, kemudian saksi bersama Sdr. GISSO ARIO WIDODO terus memonitor dan melakukan pembuntutan terhadap motor tersebut dan saat dilakukan pembuntutan motor tersebut sempat berbalik arah menuju jalan keluar ke jalan utama Sethadji kemudian penumpang motor tersebut ada turun berjalan kaki dan saksi melihat seperti mengambil sesuatu selanjutnya saksi dan Sdr. GISSO ARIO WIDODO beserta tim langsung menghampiri dengan memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka isi dari bekas kotak rokok sampoerna 16 warna putih tersebut berisi 5 (lima) paket kristal putih yang dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip kecil lalu dibalut dengan 1 (satu)



plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan 2 (dua) tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (lembar) lakban warna hitam juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687

- Bahwa saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut atas perintah saksi Anton
- Bahwa pengakuan terdakwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkannya pesan whatsapp dari saksi Anton sekitar jam 16.42 wib pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 yang dilanjutkan dengan menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang intinya saksi Anton meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu miliknya dan mengenai alamatnya saksi Anton akan mengirimkan fotonya. Selanjutnya sekitar jam 16.54 wib saksi Anton mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan sabu dimaksud dengan disertai keterangan mengenai alamat lengkapnya, lalu Terdakwa dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya lalu meminta tolong kepada saksi Jaka Purnama untuk mengantarkan dalam perjalanan tepatnya di jalan Seth Adji menuju jalan Pinus, Terdakwa meminta kepada saksi Jaka Purnama untuk mampir sebentar ke jalan Pantung. Setelah masuk ke jalan Pantung Terdakwa menyuruh saksi Jaka Purnama berhenti di pinggir jalan utama jalan pantung kemudian Terdakwa turun untuk mengambil kotak rokok yang berisi sabu sesuai foto dan alamat yang di kirimkan oleh saksi Anton, lalu kembali naik keatas motor dan menyuruh saksi Jaka Purnama mengemudi pergi kearah muara jalan Setaji kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa ada melihat laki-laki dengan menggunakan sepeda motor ada yang mengejar dan akan menghampiri Terdakwa lalu karena curiga dan takut terdakwa membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ke sebelah kiri Terdakwa tidak lama setelah itu saksi berserta petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan keduanya
- Bahwa saksi Jaka Permana hanya mengantarkan terdakwa tanpa mengetahui bila terdakwa mengambil sabu dan terdakwa tidak ada atau tidak pernah menjanjikan upa apa pun kepada saksi Jaka Purnama
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu :
 - 5 (lima) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;



- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (lembar) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek Honda jenis blade warna hitam orange Nopol KH 4159 TH;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut betul ada ditemukan pada kekuasaan yang mana sebelumnya shabu tersebut terdakwa dapatkan dari mengambil di jalan pantung tepatnya di tiang listrik kedua dari muara jalan setaji Kota Palangka Raya atas suruhan Sdr. ANTON yang sempat terdakwa buang dipinggir jalan dan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira kurang lebih jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng menurut saksi ANTON merupakan milik Sdr. Mr.NOBI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Pertama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Adl 1 :Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dihadapkan ke Persidangan sebagai subjek hukum yang dianggap dapat diberi pertanggungjawaban perbuatannya dan sehat baik secara Jasmani maupun secara rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa Jarnidi alias Jarni bin Tabrani adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Surat Pernyataan Identitas Diri yang dibuat tanggal 21 Januari 2024. Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Adl 2 :Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 17.45 Wib bertempat di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;



Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan pemantauan disekitar lokasi yang dimaksud, saat melihat ada 2 orang laki-laki menggunakan Sepeda motor R2 Merk Honda jenis Blade warna Hitam Orange masuk kejalan Pantung saksi melihat penumpang yang duduk dibelakang terlihat mencurigakan dengan gerak-gerik melihat kekanan dan kekiri sesekali melihat kehandphone kepunyaannya seperti mencari sesuatu, kemudian saksi bersama Sdr. GISSO ARIO WIDODO terus memonitor dan melakukan pembuntutan terhadap motor tersebut dan saat dilakukan pembuntutan motor tersebut sempat berbalik arah menuju jalan keluar ke jalan utama Sethadji kemudian penumpang motor tersebut ada turun berjalan kaki dan saksi melihat seperti mengambil sesuatu selanjutnya saksi dan Sdr. GISSO ARIO WIDODO beserta tim langsung menghampiri dengan memberhentikan kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna 16 warna putih yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah dibuka isi dari bekas kotak rokok sampoerna 16 warna putih tersebut berisi 5 (lima) paket kristal putih yang dibungkus dengan 5 (lima) plastik klip kecil lalu dibalut dengan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan dibungkus dengan 2 (dua) tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (lembar) lakban warna hitam juga turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adalah dalam kesehariannya Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tindak pidana jual beli Narkotika sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan apabila shabu tersebut sudah berhasil diambil terdakwa akan mengantarkan ke rumah Anton di jalan Semeru kemudian, Sdr. ANTON ada menyebutkan jika shabu tersebut sudah sampai dirumah Sdr. ANTON, Sdr. ANTON akan mendapat perintah lebih lanjut dari Sdr. Mr. NOBI dan Menurut Sdr. ANTON akan mengantarkan shabu tersebut ke jalan Trans Kalimantan tepatnya di depan tempat wisata RAWA ROFI bersama dengan terdakwa dan disitu Sdr. ANTON apabila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli/pelanggan Sdr. Mr.NOBI akan diberi upah dari orang



tersebut sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dari uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut akan dibagi oleh Sdr. ANTON untuk terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi sebelum terdakwa berhasil menuju kerumah Sdr. ANTON untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil di jalan Pantung tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian dan upah uang yang dijanjikan Sdr. ANTON belum terdakwa dapatkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Adl 3 :Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, yang terkait satu dengan lainnya bahwa pada saat terdakwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Pantung Rt. 002 Rw. 001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng didapatkan bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas perintah saksi Anton yang menjanjikan bahwa bila berhasil mendapatkan sabu kemudian diantarkan kepada pembelinya maka mereka (Terdakwa dan saksi Anton) akan mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya akan dibagi dua yang kemudian Terdakwa dengan diantarkan oleh saksi Jaka Purnama ke lokasi tempat pengambilan sabu sesuai dengan arahan dan perintah saksi Anton dan berhasil mengambil sabu dimaksud namun belum sempat diserahkan kepada saksi Anton Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 685/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 210/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih



berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Adl 4 : Unsur bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Bahwa Terdakwa saat diminta oleh Anton untuk mengambil paket sabu di jalan Pantung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa menyanggupinya, dan setuju untuk menyerahkan kepada pembeli Bersama-sama Anton karena dijanjikan upah yang akan diterima dari pembeli sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan mereka bagi dua.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (lembar) lakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok samporna 16 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;



*Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain an.
Terdakwa Anton Bin Aritho Ahad*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;
- Terdakwa merupakan Residifis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arizal Als Rizal Bin H. Syamsuni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Plk



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 24,87 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (lembar) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) k otak rokok sampoerna 16 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 warna biru dengan dengan nomor provider Telkomsel 082152116687
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda jenis blade warna hitam orange No. Pol KH 4159 TH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Anton Bin Aritho Ahad

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu , tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yulianti, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.,.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)